



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TIMUR

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR: 470 / 15 /2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1788);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
26. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 12);
27. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, sebagaimana tercantum tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Standar Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:
1. Pelayanan Penerbitan Kartukeluarga (KK)
 2. Pelayanan Penerbitan kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el)
 3. Pelayanan Penerbitan kartu identitas anak (KIA)
 4. Pelayanan Penerbitan surat keterangan pindah WNI (SKPWN)

5. Pelayanan Penerbitan kutipan akta kelahiran
6. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian
7. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan
8. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan
9. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
10. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
11. Pelayanan Pencatatan pengangkatan anak
12. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak
13. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak
14. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama
15. Pelayanan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil
16. Pelayanan Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
17. Pelayanan Legalisasi dokumen kependudukan;
18. Pelayanan Permintaan data penduduk
19. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kelahiran di Luar Wilayah NKRI
20. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perkawinan Di Luar Wilayah NKRI
21. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perceraian di Luar Wilayah NKRI
22. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kematian di Luar Wilayah NKRI
23. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Negara Asing (WNA)
24. Pelayanan Biodata Penduduk

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Idi
pada tanggal : 05 Januari 2023 M
12 Jumadi Akhir 1444 H

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TIMUR,



Drs.FAISAL,AP.M.AP

LAMPIRAN-I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR : 470 / 15 / 2023
TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH TIMUR

I. GAMBARAN UMUM

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menggambarkan adanya penyempurnaan dalam pengelolaan administrasi kependudukan, mulai dari sistem, kewajiban Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, serta adanya perlindungan terhadap hak penduduk dalam memperoleh pelayanan yang berhubungan dengan administrasi kependudukan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, mengamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dibentuknya Instansi Pelaksana di Tingkat Kabupaten/Kota yang menangani administrasi kependudukan yang lingkup tugasnya meliputi penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Otonomi Daerah membawa konsekuensi bagi daerah untuk mengambil peranan yang lebih besar dalam melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya, baik dari aspek pemerintahan, pembangunan maupun pemberian pelayanan pada masyarakat. Hal tersebut mempengaruhi instansi Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, pada mulanya bergabung dengan BKKBN dengan nama Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Sejahtera. Pada Tahun 2008 mengalami perubahan nomenklatur berubah nama menjadi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2008, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Kabupaten Aceh Timur, Selanjutnya terus mengalami penyempurnaan, Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011, tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur, setelah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur. Struktur Organisasinya sebagaimana Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut :

1. Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari :
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk ;
 - d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil ;
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
 - f. Bidang Pemafaatan Data Dan Inovasi Pelayanan;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional;
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

3. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk:
 - a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

4. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, terdiri dari :
 - a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

5. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan:
 - a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

6. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan:
 - a. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - b. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana;
 - c. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Timur melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur berlokasi Komplek Pusat Pemerintahan Jalan Banda Aceh – Medan KM. 370 Gedung No. 14 Lantai 1 Idi Kode Pos 24454 dengan alamat e-mail; disdukcapil.acehtimur@gmail.com

Adapun Sumber Daya Manusia yang bertugas di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur sebanyak 59 orang terdiri dari 36 Orang PNS dan 23 orang Non PNS

Data Kepegawaian berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	GOL	JUMLAH	KETERANGAN
1	Golongan IV	4 Orang	
2	Golongan III	22 Orang	
3	Golongan II	10 Orang	
4	Golongan I	0 Orang	
5	Non PNS	23 Orang	
J U M L A H		59 Orang	

II. Dasar Hukum

Penyelenggaraan operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
19. Peraturan Presiden 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2019 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1788);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1790);
25. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2016 Nomor 4);
26. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 12 Tahun 2018, tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2018 Nomor 12);

27. Peraturan Bupati Aceh Timur Nomor 13 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur (Berita Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 Nomor 13).

III. Sarana, prasarana

Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas yang ada disesuaikan dengan standar pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur, fasilitas pelayanan yang sudah dapat dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur adalah :

1. Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga;
2. Pelayanan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el);
3. Pelayanan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
4. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI;
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
6. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta kematian;
7. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan akta perkawinan;
8. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perkawinan;
9. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta perceraian;
10. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan surat keterangan pembatalan perceraian;
11. Pelayanan Pencatatan pengangkatan anak;
12. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengakuan anak;
13. Pelayanan Pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengesahan anak;
14. Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama;
15. Pelayanan Pembetulan Akta Pencatatan Sipil;
16. Pelayanan Pencatatan perubahan status kewarganegaraan
17. Pelayanan Legalisasi dokumen kependudukan;
18. Pelayanan Permintaan data penduduk;
19. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kelahiran di Luar Wilayah NKRI
20. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perkawinan Di Luar Wilayah NKRI
21. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Perceraian di Luar Wilayah NKRI
22. Pelayanan Penerbitan Pelaporan Akta Kematian di Luar Wilayah NKRI
23. Pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT) bagi Negara Asing (WNA)
24. Pelayanan Biodata Penduduk

IV. Kompetensi Pelaksana

Sumber Daya Manusia (SDM) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur terdiri dari berbagai disiplin ilmu : Ilmu Hukum, ilmu Pemerintahan, sosial dan ilmu Pelayanan Publik lainnya, diutamakan yang memiliki pengetahuan di bidang Administari Kependudukan. Khusus di Bidang Pengelolaan Informasi dan Administrasi Kependudukan (PIAK) sangat di utamakan SDM yang menguasai komputer dan teknologi informasi

V. Satuan Pengawas Internal (SPI)

Dilakukan oleh pimpinan secara berjenjang :

- Kepala Dinas
- Sekretaris
- Kepala Bidang
- Kepala Seksi

VI. Jaminan pelayanan

Jaminan pelayanan yang dimaksudkan adalah jaminan terhadap kualitas pelayanan dan perlakuan standar pelayanan yang sama kepada semua pengguna jasa pelayanan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur berupaya meningkatkan pelayanan yang sudah ada, dengan cara mengikut sertakan pegawai untuk mengikuti diklat-diklat dan sosialisasi tentang Standar Pelayanan.

VII. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur bahwa setiap warga masyarakat yang mengurus Dokumen kependudukan mempunyai hak yang sama untuk dilayani apabila telah memenuhi persyaratan lengkap.

VIII. Evaluasi kinerja Pelaksana

Pelaksanaan evaluasi kinerjadilakukan secara berkala dalam satuan waktu, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Timur melakukan evaluasi kinerja dilakukan sebulan sekali dan disesuaikan dengan penilaian kinerja terhadap setiap pegawai..

Ditetapkan di : Idi
pada tanggal : 05 Januari 2023 M
12 Jumadai Akhir 1444H

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH TIMUR,



Drs.FAISAL,AP.M.AP